



**UNTUK DINAS.**

**PUTUSAN**

**Nomor : 387/ Pid / 2012 / PT Smg.**

**“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT ;**  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 14 Januari 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Bakalan Rt. 07 Rw. 02 Desa Taman Agung  
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta / Bakul Kayu ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 30 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 8 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2012 s/d 23 September 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 7 September 2012 s/d 6 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 7 Oktober 2012 s/d 5 Desember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d 27 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d 25 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukum, yaitu Law Firm 'SUDIYANA, SH. M.HUM & Partners ADVOKAT & KONSULTAN

**Hal. 1 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM' yang berkantor di Wates KM.9 Perum Bale Asri Blok A No.5, Balecat, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2012 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 248/Pid.Sus/2012/PN Mkd. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu di dekat Masjid Assiroj, kemudian saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN

**Hal. 2 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**



ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO diperintahkan untuk melaksanakan penyelidikan ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO berangkat menuju lokasi di Masjid Assiroj di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO melihat terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT sedang berjalan dengan tingkah laku yang mencurigakan yang selanjutnya saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa kemudian melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang pada gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan ditemukan 1 bungkus rokok djarum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ± seberat 0,5 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Magelang guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku bertempat tinggal di Jogja ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORARIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 776 / NNF / 2012 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 776/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlak dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-01462/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,332 gram yang digulung kertas putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum Super. Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa SUKISMAN Bin RAHARJO

**Hal. 3 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditanda tangani oleh Pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Ir. SLAMET ISWANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-01462/2012/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Urine nomor : BA / KES.12 / 16 / VII / 2012 / Dokkes pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Juli tahun 2012 yang ditandatangani oleh dr. MIETA RAHAYU telah memeriksa urine terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT dengan kesimpulan : barang bukti urine terdakwa SUKISMAN Bin RAHARJO RAHMAT diperiksa dengan **AMPHETAMINE** dengan hasil **(+) POSITIF** ;

- Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai dokter, pegawai pada rumah sakit, balai pengobatan maupun apotek dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

**Hal. 4 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi di sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 17.30 wib menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu di dekat Masjid Assiroj, kemudian saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO diperintahkan untuk melaksanakan penyelidikan ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO berangkat menuju lokasi di Masjid Assiroj di Dusun Bakalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO melihat terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT sedang berjalan dengan tingkah laku yang mencurigakan yang selanjutnya saksi YUDHI BAGUS W, saksi WIWIN ANDRIANTO dan saksi TRI YUDO SUPRASNO menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa kemudian melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang pada gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan ditemukan 1 bungkus rokok djarum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ± seberat 0,5 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Magelang guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu 1 (satu) paket ± seberat 0,5 gram bertujuan akan dihisap sendiri ;

**Hal. 5 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bemama ADI (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku bertempat tinggal di Jogja ;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bemama ADI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Jogja menawarkan shabu dan terdakwa menyanggupinya untuk membeli shabudari ADI, dan 2 (dua) hari kemudian transaksi membeli shabu di lakukan di jalan Tambakan Kecamatan Muntilan dimana 1 (satu) paket kecil shabu diserahkan kepada terdakwa oleh sorang perempuan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa mendapat shabu dari ADI, kemudian menggunakan shabu tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari di dalam kamar mandi rumah terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menghisap shabu menggunakan alat berupa bong yang terdakwa rakit sendiri dan setelah terakhir terdakwa pakai untuk menghisap shabu bong tersebut terdakwa buang kesungai sebelah rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORARIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 776 / NNF / 2012 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 776/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlak dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-01462/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,332 gram yang digulung kertas putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum Super. Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditanda tangani oleh Pemeriksa YAYUK MURTI

**Hal. 6 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO. ST mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Ir. SLAMET ISWANTO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:BB-01462/2012/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Urine nomor : BA / KES.12 /16 / VII /2012 /Dokkes pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Juli tahun 2012 yang ditandatangani oleh dr. MIETA RAHAYU telah memeriksa urine terdakwa SUKISMAN Bin RAHARJO RAHMAT dengan kesimpulan: barang bukti urine terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMATdiperiksa dengan AMPHETAMINE dengan hasil (+) POSITIF ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari LEMBAGA REHABILITASI KUNCI YOGYAKARTA No. 92/VIII/KUNCI/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang ditandatangani Bro. Agustinus Murgianta, ST Koordinator Program dan Konselor adiksi RKY menerangkan nama : SUKISMAN RAHMAD adalah benar menjadi Resident / Klien dan mengikuti program pemulihan diri di lembaga rehabilitasi KUNCI Yogyakarta selama 6 bulan, terhitung mulai 02 Januari 2012 s/d 02 Juli 2012, klien tersebut menjalani Rehabilitasi Sosial dengan Metode Teurapiutik Comunity (TC). Klien selama program tidak mengalami gangguan putus zat yang perlu penanganan secara medis/Dokter, menurut Observasi dari kami. Dan selanjutnya menjalani program pendampingan di luar rehabilitasi/panti dan masih menjadi dampingan dari Lembaga Rehabilitasi KUNCI Yogyakarta (RKY) selama ini, dikarenakan yang bersangkutan kerja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

**Hal. 7 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - Membayar denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
  - Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil shabu ± seberat 0,5 gram ;
    - 1 (satu) unit handphone merk ISIS warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) botol urine milik terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT ;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Hal. 8 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**





Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 248 / Pid.Sus / 2012 / PN Mkd. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri' ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu ± seberat 0,5 gram dan 1 (satu) unit handphone merk ISIS warna hitam, dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) botol urine milik terdakwa SUKISMAN RAHMAD Bin RAHARJO RAHMAT dan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 28 Nopember 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid telah menyatakan minta banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 13/ Akta Pid/2012/PN Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2012, yang diterima Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7

**Hal. 9 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**



Desember 2012 dan isinya telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2012, yang diterima Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 17 Desember 2012 dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid keliru dalam penafsiran hukum dan penjatuhan hukum serta hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mungkid terdakwa menyatakan menerima.

**Hal. 10 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**



- Bahwa putusan *judex factie* telah tepat dan benar, yaitu dengan menerapkan salah satu pasal yang didakwakan kepada terdakwa.
- Bahwa hukuman terhadap terdakwa, jika dilihat dari terdakwa sebenarnya sudah berat, bahwa terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan hukuman tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 248 / Pid.Sus / 2012 / PN Mkd. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru karena isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pertama ;

Menimbang, bahwa demikian juga Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 248 / Pid.Sus / 2012 / PN Mkd. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan;

**Hal. 11 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**



Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 248/Pid.Sus/2012/PN Mkd. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2013** oleh kami Hj. SRI MARTININGSIH, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, ABDUL ROCHIM, SH. dan H. FATHURRAHMAN, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Januari Nomor : 387/PEN.PID/2012/PT Smg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

**Hal. 12 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Panitera Pengganti SUS AGUS WIDOYOKO, SH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ABDUL ROCHIM, SH.

Hj. SRI MARTININGSIH, SH.

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

**Hal. 13 dari 13 halaman Put.No.387/Pid/2012/PT Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)